



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Kartu Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan secara multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, dan keluarganya;
- b. bahwa untuk pemberian pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun dan keluarganya, perlu dibangun sistem layanan yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik, selanjutnya disebut Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE).
3. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Tambahan (KPE Tambahan) adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) KPE diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil.
- (2) KPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pensiun.

Pasal 3

KPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah kartu identitas Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi multiguna untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Kepada suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil diberikan KPE Tambahan.

- (2) KPE Tambahan diberikan pula kepada suami/isteri dan anak dari penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang mengalami mutasi keluarga.
- (3) KPE Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang tidak meninggalkan suami/isteri/anak.

Pasal 5

KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berfungsi multiguna.

Pasal 6

KPE dan KPE Tambahan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Pemberian KPE dan KPE Tambahan bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.

Pasal 8

Pelayanan KPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi layanan :

- a. gaji;
- b. kesehatan;
- c. pensiun;
- d. tabungan hari tua;
- e. tabungan perumahan;
- f. transaksi keuangan/perbankan; dan
- g. layanan lainnya.

Pasal 9

Pelayanan KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi layanan :

- a. kesehatan;
- b. transaksi keuangan/perbankan; dan
- c. layanan lainnya.

Pasal 10

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, KPE Tambahan berfungsi sebagai kartu identitas dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi janda/duda dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) KPE dibuat dengan warna dasar kuning dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Panjang 85,60 mm ;
 - b. Lebar 53,98 mm;
 - c. Tebal 0,7 mm.
- (2) Bagian depan KPE berlatar belakang peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atasnya terdapat :
 - a. Gambar burung Garuda Pancasila;
 - b. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;
 - c. Tulisan KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE);
 - d. *Microchip* warna kuning emas;
 - e. Nama, NIP, dan photo pemilik KPE;
 - f. Tempat dan tanggal ditetapkannya KPE.
- (3) Dalam *Microchip* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat data elektronik pemilik KPE antara lain berupa :
 - a. Otentikasi mengenai :
 - 1) Data kepegawaian;
 - 2) Sidik jari;
 - 3) Data keluarga (Suami/Isteri dan Anak);

- 4) Nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang menetapkan KPE.
 - b. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi mengenai :
 - 1) Tabungan Perumahan;
 - 2) Asuransi Kesehatan;
 - 3) Tabungan Hari Tua dan Pensiun;
 - 4) Keuangan/Perbankan;
 - 5) Fasilitas layanan lainnya.
- (4) Bagian belakang KPE memuat :
- a. Logo dari pihak-pihak yang terkait program KPE;
 - b. *Magnetic Stripe (Swipe Contact)*;
 - c. Pengumuman atau himbauan berkaitan dengan KPE;
 - d. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), alamat, dan nomor telepon/Facimile.
- (5) Sistem pengamanan KPE mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
- (6) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KPE adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

- (1) KPE Tambahan dibuat sesuai ketentuan Pasal 11, dengan beberapa perbedaan/pengecualian sebagai berikut :
- a. Photo pemilik KPE Tambahan;
 - b. Sidik jari pemilik KPE Tambahan.
- (2) Dalam KPE Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bagian depan terdapat tulisan KARTU TAMBAHAN dan nama pemilik KPE Tambahan.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KPE Tambahan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 13

- (1) KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama yang bersangkutan masih menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, KPE Tambahan masih berlaku sepanjang pemilik KPE Tambahan tersebut masih mempunyai hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan layanan sesuai dengan fungsi dari KPE dan KPE Tambahan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bersama dengan Lembaga atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, dan layanan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan janda/duda/anaknya.
- (2) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. PT. Asuransi Kesehatan (Persero), untuk layanan kesehatan;
 - b. PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), untuk layanan pensiun dan tabungan hari tua;
 - c. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS), untuk layanan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Lembaga lain yang terkait dengan kegiatan KPE dan KPE Tambahan.
- (3) Pelayanan dalam bentuk transaksi keuangan, produk perbankan dan transaksi lain bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda/anaknya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dan lembaga lain yang terkait dengan kegiatan KPE dan KPE Tambahan, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 15

Untuk membangun, menerapkan, dan mengembangkan sistem KPE dan KPE Tambahan sebagai alat layanan multiguna, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi KPE dan KPE Tambahan.

Pasal 16

Penetapan dan penggunaan KPE dan KPE Tambahan berlaku nasional dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 17

Selama KPE dan KPE Tambahan belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka Kartu Pegawai Negeri Sipil dan kartu lain yang berkaitan dengan layanan kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, dan tabungan perumahan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 18

KPE dan KPE Tambahan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang fungsi dan kegunaannya tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang KPE dan KPE Tambahan belum berfungsi secara efektif.

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2008



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008


TANGGAL : 29 FEBRUARI 2008

Bagian Depan



Bagian Belakang

Tebal 0,7 mm




LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2008

Bagian Depan



Bagian Belakang

Tebal 0,7 mm

